



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIM 16_2020-KW PUTUSAN

Nomor 16 /Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

PEMBANDING, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,alamat Dusun Bangun

Rejo, RT. 002, RW. 001, Desa Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H, Irwansyah Putra Saragih, S.H dan Hazizi Suwandi, S.H Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Eduard Manihuruk & Partner" beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 812 Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir- Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 52/SK/4/2019 tanggal 29 April 2019, **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ PEMBANDING;**

Melawan

TERBANDING I, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sri Pinang,

15 Oktober 1973, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di DSN. Simpang Pujud RT/RW. 004'002, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1/ TERBANDING I;**

TERBANDING II, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Sri Pinang, 30 Oktober

1972, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jl. Mangga RT/ RW. 006/002, Kel/ Desa Gabung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Siak, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/ TERBANDING II;**

TERBANDING III, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Perlabian 03 Desember 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di DSN. Bangun Rejo RT/ RW. 001/ 004, Kel/ Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/ TERBANDING III;**

TERBANDING IV, seharusnya nama sebenarnya **SARKINI (KK)**

Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 24 Juni 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Dusun. Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV / TERBANDING IV;**

TERBANDING V, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bagan Batu, 12 Juli 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Desa Mahato Sakti RT/ RW. 014/005, Kel/ Desa Mahato Sakti, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI/ TERBANDING V;**

TERBANDING VI, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 23 Januari 1987, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Dusun Bangun Rejo RT/ RW. 002/003, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI/ TERBANDING VI;**

TERBANDING VII, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bahtera Makmur 16 Desember 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jl. Sejahtera RT/ RW. 001/002, Kel/ Desa Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII/ TERBANDING VII.**

TERBANDING VIII, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bangun Rejo, 14 Agustus 1990, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jl. Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII/ Terbanding VIII;**

TERBANDING IX, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bagan Batu, 22 Desember 1993, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di DSN. Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX/ Terbanding IX;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Dr. Saut Maruli Tua Manik, SHI., SH., MH., C.L.A., 2. Prima Putra Ardiansyah, SH, 3. Fitriana Harahap, SH, 4. Reno Afrinaldi, S.Sy, 5. Aktony Seni, SH, 6. Lilis Nurmallasari, S.Sy, C.P.L;

Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Advokat & Konsultan Hukum dari **SM TUA MANIK & ASSOCIATES**, berkedudukan di Perkantoran Komplek Taman Mela Blok E-4 JL. Tuanku Tambusai/ Nangka Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 26/SK/3/2019 tanggal 05 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat/TERBANDING;

TURUT TERBANDING I, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Perlamban, 08 Agustus 1952, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, dahulu beralamat di DSN. Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau Sekarang beralamat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Perlabean Dusun 3 Kampung Sripinang (dekat Polsek Tolan 500 m belok kiri) Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara. **Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I;**

TURUT TERBANDING II, Umur 59 Tahun Pekerjaan Petani Alamat Dusun Bortrem Pekan, RT.016 RW. 006, Kelurahan bagan Sinembah Barat Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H, Irwansyah Putra Saragih, S.H dan Hazizi Suwandi, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Eduard Manihuruk & Partner" beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 812 Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir- Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 51/SK/4/2019 tanggal 29 April 2019, **Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II;**

TURUT TERBANDING III, RT.002, RW. 001, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H, Irwansyah Putra Saragih, S.H dan Hazizi Suwandi, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Eduard Manihuruk & Partner" beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 812 Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir- Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 50/SK/4/2019 tanggal 29 April 2019, **Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 138/Pdt.G/ 2019/PA.Utj yang telah diputus pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Tumirah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2017;
3. Menetapkan:
 1. Suparwati binti Sukiman (Penggugat I);
 2. Misdi bin Sukiman (Penggugat II);
 3. Saripah binti Sukiman (Penggugat III);
 4. Sartini alias Sarkini binti Sukiman (Penggugat IV);
 5. Lasimah binti Sukiman (Penggugat V);
 6. Seger bin Sukiman (Penggugat VI);
 7. Solihun bin Sukiman (Penggugat VII);
 8. Sariyah binti Sukiman (Penggugat VIII);
 9. Rolina binti Sukiman (Penggugat IX);
 10. Sukiman bin Sutar (Tergugat I);
 11. Sugiwati binti Sukiman (Tergugat II);

adalah ahli waris dari almarhumah Tumirah;

4. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas **19498** meter persegi yang dahulu terletak di RT.7, RW.2 B. Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kec. Kubu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, saat sekarang ini berubah menjadi terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Baharuddin/ jalan/ Kamisem = 20/38, 90/30 meter
- Sebelah Selatan dengan Sukiman = 91 meter
- Sebelah Timur dengan Kamisem/ Jawan Tarigan = 40/ 200 meter
- Sebelah Barat dengan Baharudin/ Sutar = 40/ 200 meter

telah berubah alamat dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Ediyos Tarigan/Baharuddin/Jln. Lintas/Jawan Tarigan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Jl. Beringin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Sutar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Dedi Hidayat/ Purba/ Edi yos Tarigan;

adalah harta bersama almarhumah Tumirah dengan Tergugat I (Sukiman);

5. Menetapkan bahwa setengah (1/2) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum angka 4 diatas adalah hak atau milik Tergugat I (Sukiman) selaku Suami, dan setengah (1/2) bagian adalah hak atau milik almarhumah Tumirah selaku Istri;
6. Menetapkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama yang menjadi hak atau milik almarhumah Tumirah sebagaimana dictum angka 4 diatas adalah sebagai harta warisan almarhumah Tumirah yang harus dibagikan kepada para Ahli Warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Tumirah adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Sukiman (Tergugat I) mendapat seperempat (1/4) bagian atau 25 %;
 - 7.2. anak-anak dari almarhumah Tumirah yaitu Suparwati binti Sukiman (Penggugat I), Misdi bin Sukiman (Penggugat II), Saripah binti Sukiman (Penggugat III), Sartini alias Sarkini binti Sukiman (Penggugat IV), Lasimah binti Sukiman (Penggugat V), Seger bin Sukiman (Penggugat VI), Solihun bin Sukiman (Penggugat VII), Sariyah binti Sukiman (Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII), Rolina binti Sukiman (Penggugat IX), dan Sugiwati binti Sukiman (Tergugat II) mendapat sisa dari bagian Sukiman (Tergugat I) yaitu $\frac{3}{4}$ bagian atau 75% dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian dari bagian anak perempuan, sedangkan untuk anak perempuan mendapat satu bagian dari anak laki-laki;

8. Menghukum para Penggugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan almarhumah Tumirah sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 untuk membagi dan menyerahkan kepada Ahli Warisnya masing-masing sebagaimana dictum angka 7, baik secara langsung atau natura, atau apabila tidak dapat dibagi secara langsung atau natura maka dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan jual beli terhadap obyek sengketa antara Tergugat I (Sukiman) dengan Tergugat III (H. Ratim) yang tidak melibatkan para Penggugat yang juga selaku ahli waris almarhum Tumirah yang telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGB) Nomor 1/SK/SKGB/BTM/2019 tanggal 03 Januari 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 1 Agustus 2019;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
12. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.596.000,-(sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 2 Desember 2019, pada hari senin, yang menyatakan bahwa Para Pembanding menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 138/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 27 Nopember 2019, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah, dan memori Banding telah disampaikan pada tanggal 16 Desember 2019. permohonan Banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2019;

Membaca Memori Banding yang telah disampaikan oleh Pembanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Pada tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2019;

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat yang dibuat oleh kuasa Terbanding tanggal 23 Desember 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 7 Januari 2020;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 22 Januari 2020, bahwa pihak Pembanding dan terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Permohonan Banding tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.Pbr, tanggal 3 Pebruari 2020 dan telah dibertitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat dari Pengadilan Tingggi Agama Pekanbaru Nomor: W4.A/233/ HK.05/2/1019, tanggal 3 Pebruari 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) dengan benar sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding a quo secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Hakim tingkat Pertama, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari serta memahami berkas perkara secara cermat dan seksama, maka alasan-alasan/dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding, jawaban, reflik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada tanggal 5 Maret 2019, salah seorang Tergugat yang bernama Sukiman bin Sutar (Turut Terbanding I), Lahir di Perlabian, tanggal 8 Agustus 1952, kemudian berdasarkan surat keterangan dari Klinik OLOAN, Alamat Jalan Lintas Medan – Kisaran Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara (Bukti P.3), bahwa Sukiman bin Sutar (Turut Terbanding I) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019, dan surat Kematian tersebut dibuat di Tanah Rendah tanggal 19 Maret 2019., yang ditanda tangani oleh Dokter Klinik OLOAN yang bernama : dr. ELFINO SIAHAAN, maka untuk selanjutnya almarhum Sukiman bin Sutar dalam perkara ini di duduk kan sebagai Turut Terbabanding I;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sukiman bin Sutar (Turut Terbanding I) tersebut di lihat didalam berkas yang dilampirkan tidak juga ada perobahan gugatan terhadap para Tergugat. Begitu juga tidak didapatkan kesepakatan secara Tertulis dari Pihak Tergugat bahwa anak-anak yang lainnya yang menggantikan posisinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap salah satu Tergugat, yaitu Sukiman bin Sutar (Turut Terbanding I) yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam masa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama dan tidak ada anak-anak yang mewakili Sukiman bin Sutar (Turut Terbanding I), baik karena tidak ada nya perobahan surat gugatan maupun karena tidak adanya surat keterangan secara tertulis siapa yang menggantikan posisinya Sukiman bin Sutar (Turut Terbanding I);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada harta yang sudah dibagi, seharusnya didalam gugatan disebutkan semuanya, baik yang sudah dibagi, maupun yang belum dibagi, tetapi Penggugat tidak menyebutkan harta apa-apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang sudah dibagi, namun hanya menyebutkan harta-harta yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa selain dari itu juga Bahwa Penggugat menyebutkan tanah seluas 19498 Meter persegi itu yang menjadi Pokok sengketa, namun Penggugat tidak menyebutkan apa saja yang terdapat diatas tanah tersebut, apakah tanah kosong ataupun ada bangunan yang berdiri diatasnya. Oleh karena itu dalam point ini gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbng, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa guggatan Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima N.O (*niet onvankelijke verlaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka putusan Pengadilan Agama ujung Tanjung Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Utj tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti di bawah ini:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/ Terbanding tidak diterima, maka Penggugat/ Terbanding pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat/ Terbanding dihukum membayar biaya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Utj tanggal 27 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, dan :

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*niet onvankelijke verlaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp9.596.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi , S.H., M.H** dan **Hj. Enita,R. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Nurmatias. SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H. MH.** dan **Hj. Enita. R. SH .** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **H. Asmanto.S. SH.,MH, .** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmatias, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Rusdi, S.H. MH

Hj. Enita. R. , SH.

Panitera Pengganti,

H. Asmanto.S.SH.MH

Perincian biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp.139.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)